

INDEPENDENT COMMISSIONERS MODERATE THE EFFECT OF LEVERAGE AND TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE

KOMISARIS INDEPENDEN MEMODERASI PENGARUH LEVERAGE DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

¹**Triana Murtiningtyas**

tyas@stie-mce.ac.id

²**Elisabeth Cylvia Goba Fernandez**

35587@mhs.stie-mce.ac.id

³**Lailatus Sa'adah**

,², ila@stie-mce.ac.id

^{1,2,3}**STIE Malangkucecwara Malang**

Abstract

This research aims to analyze the effect of leverage and transfer pricing on tax avoidance with independent commissioners as moderating variables. The population used in this research is Food and Beverage Subsector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2021-2023. The sampling method in this research used purposive sampling according to predetermined criteria and the number of samples used was 78 samples. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that leverage has an effect on tax avoidance, transfer pricing has no effect on tax avoidance, independent commissioners are unable to moderate the effect of leverage on tax avoidance and independent commissioners are unable to moderate the effect of transfer pricing on tax avoidance.

Keywords: Leverage, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Independent Commissioner

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sesuai kriteria yang telah ditentukan dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 78 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Leverage, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak, Komisaris Independen

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Menurut Manane (2021) dalam Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sebuah negara dapat menjalankan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat ketika *tax ratio* negara tersebut minimal mencapai 15 persen (PERTAPSI, 2023) (Anggara & Pratiwi, 2023). Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, *tax ratio* Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Angka *tax ratio* Indonesia yang masih rendah ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak. Namun, dari sudut pandang pengusaha, perusahaan ingin

membayar pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*).

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan pajak, karena memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Meskipun tindakan penghindaran pajak ini legal untuk dilakukan, namun tindakan ini dapat merugikan negara (Hanifah & Saepuloh, 2024). Penghindaran pajak yang dilakukan dalam upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, banyak perusahaan melakukan transfer pricing agar dapat menyiasati kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya. *Transfer pricing* merupakan kegiatan manipulasi harga atas barang dan jasa berwujud dan tidak berwujud yang biasanya dilakukan oleh pihak berelasi untuk menurunkan tingkat beban pajak yang harus dibayarkan agar tercipta suatu keuntungan dari sisi perpajakan bagi perusahaan. Hubungan istimewa yang dimiliki pihak berelasi tersebut sangat penting dalam melakukan transfer pricing untuk menghitung besar penghasilan dan biaya yang dibebankan guna menghitung penghasilan kena pajak (Dewi, 2023). *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tersebut biasanya dilakukan perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi. Menurut Kasmir (2017) *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih besar daripada ekuitas atau modal sendiri dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Susilawati & Purnomo, 2023).

Tata kelola yang baik dapat menekan masalah keagenan yang muncul dari praktik penghindaran pajak. Komisaris Independen merupakan elemen dari tata kelola. Peran komisaris independen sebagai pengawas perusahaan dapat menjadi faktor yang memoderasi pengaruh antara *transfer pricing* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen, yang tidak memiliki afiliasi dengan manajemen perusahaan, memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan transparan. Semakin besar jumlah komisaris independen, semakin ketat pengawasan manajemen untuk mencegah perusahaan secara aktif melakukan penghindaran pajak (Fitri et al., 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanifah dan Saepuloh, 2024 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel *transfer pricing* (X) terhadap variabel *tax avoidance* (Y). Namun penelitian yang dilakukan oleh Yohana, et.al, (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et.al. (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Jasmine (2017) hasil penelitiannya menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan hasil bahwa peneliti terdahulu yang masih belum konsisten, sehingga peneliti terdorong untuk meneliti tentang Pengaruh Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi.

Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Metode yang dilakukan untuk penghindaran

pajak ini tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi mencari celah kelemahan yang terdapat dalam peraturan tersebut (Astriyani & Safii, 2022)

Leverage

Kasmir (2017) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan jumlah utang yang dipergunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih besar daripada ekuitas atau modal sendiri dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. Dengan kata lain seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.


Transfer Pricing

Menurut Melmusi (2016) *transfer pricing* adalah suatu kebijakan sebuah perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi transfer pricing dapat terjadi dalam divisi perusahaan yang sama, antar perusahaan lokal, atau antara perusahaan lokal dengan perusahaan di luar negeri. Dalam menentukan harga jual kepada pihak berelasi atau hubungan istimewa, seringkali menggunakan harga yang tidak wajar, yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung tujuan penentuan harga transfer tersebut.

Komisaris Independen

Pengertian komisaris independen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33, yaitu anggota yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen harus berasal dari pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama, anggota dewan komisaris, maupun anggota direksi lainnya. Tugasnya menjadi perwakilan perusahaan untuk mengawasi kinerja direksi dalam mengelola kebijakan. Selain itu, komisaris independen juga bertanggung jawab melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan investor. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka pengawasan semakin baik karena fungsi monitoring kinerja manajemen dapat berjalan secara maksimal. Menurut Atami (2017) posisi terbaik dalam monitoring terciptanya struktur pengelolaan yang baik dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi penyimpangan ialah dengan adanya komisaris independen

Pengembangan Hipotesis



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan faktor yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya hutang yang akan menimbulkan beban tetap yang disebut beban bunga. Bunga yang dibayarkan atas utang merupakan beban pajak yang dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak. Semakin besar beban bunga, maka semakin kecil laba kena pajak yang harus dibayar. Dengan memanfaatkan beban bunga tersebut perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak karena pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017) yang menunjukkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh sebab itu dapat, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing adalah metode penetapan harga untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. *Transfer pricing* seringkali dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana, *et.al* (2022) menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen adalah pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Mereka memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan transparan. Mereka dapat memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau etika dalam rangka menghindari pajak. Tingkat *leverage* yang tinggi akan meningkatkan biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, yang pada gilirannya akan menurunkan laba yang seharusnya didistribusikan kepada pemegang saham. Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen untuk memastikan bahwa dana yang telah diinvestasikan akan mengembalikan uang semaksimal mungkin. Penelitian yang dilakukan oleh Rani, *et.al* (2021) menunjukkan bahwa *leverage* yang dimoderasi oleh komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Komisaris independent memoderasi pengaruh antara *leverage* dan penghindaran pajak

Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen yang tidak memiliki afiliasi dengan manajemen perusahaan, memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan transparan. Keberadaan mereka dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak melalui peningkatan pengawasan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik akuntansi dan perpajakan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch, *et.al* (2021) menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap tax avoidance, hal ini dikarenakan Komisaris Independen berperan menjaga keseimbangan saat suatu keputusan diambil.

H₄ : Komisaris independent memoderasi pengaruh antara transfer pricing dan penghindaran pajak

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *purposive*

sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam menentukan sampel, maka didapatkan sampel sebanyak 26 perusahaan.

Variabel, Operasional dan Pengukuran

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu leverage (X_1) dan *transfer pricing* (X_2), variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y) dan variabel moderasi komisaris independen (Z). Definsi variabel dan pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran
Leverage (X_1)	Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2017)	$DAR = \frac{\text{Total debt}}{\text{total assets}}$
<i>Transfer pricing</i> (X_2)	Transfer pricing adalah suatu kebijakan sebuah perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Melmusi, 2016)	$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang Perusahaan}}$
Penghindaran pajak (Y)	Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (<i>grey area</i>) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan 2017)	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
Komisaris independen (Z)	Pengertian komisaris independen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33, yaitu anggota yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung.	$\frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan diantaranya uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi antara lain; uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi dan juga pengujian hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi dan uji hipotesis melalui teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	78	.0007	.8632	.223674	.1411128
Leverage	78	.0979	.9446	.415916	.1944348
Transfer Pricing	78	.0001	1.3415	.232825	.3581263
Komisaris Independen	78	.50	2.00	.7763	.32594
Valid N (listwise)	78				

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa variabel penghindaran pajak (Y) dengan indikator pengukuran ETR memiliki nilai minimum sebesar 0.0007 dan nilai maximum sebesar 0.8632. Pada tahun 2021-2023 nilai rata-rata (mean) untuk variabel penghindaran pajak sebesar 0.223674. Sedangkan standar deviasi pada variabel ini sebesar 0.1411128. Pada variabel leverage (X1) dengan indikator pengukuran DAR memiliki nilai minimum sebesar 0.0979 yaitu dan nilai maximum sebesar 0.9446. Pada tahun 2021-2023 nilai rata-rata (mean) untuk variabel leverage sebesar 0.415916. Sedangkan standar deviasi pada variabel ini sebesar 0.1944348. Pada variabel transfer pricing (X2) dengan indikator pengukuran RPT memiliki nilai minimum sebesar 0.0001 yaitu dan nilai maximum sebesar 1.3415. Pada tahun 2021-2023 nilai rata-rata (mean) untuk variabel transfer pricing sebesar 0.232825. Sedangkan standar deviasi pada variabel ini sebesar 0.3581263. Pada variabel komisaris independent dengan indikator pengukuran KI memiliki nilai minimum sebesar 0.50 dan nilai maximum sebesar 2.00. Pada tahun 2021-2023 nilai rata-rata (mean) untuk variabel komisaris independent sebesar 0.7763. Sedangkan standar deviasi pada variabel ini sebesar 0.32594.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03694924
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.042
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed)^e	Sig.	.442
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.429
	Upper Bound	.454

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 329836257.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal, karena hasil menunjukkan nilai sig 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga model terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Leverage	.878	1.139	
Transfer Pricing	.992	1.008	
Komisaris Independen	.884	1.131	

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variable lebih kecil dari 10 dan untuk nilai tolerance menunjukkan lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.021	.008		2.575	.012
Leverage	.028	.015	.216	1.799	.076
Transfer Pricing	-.010	.010	-.115	-1.016	.313
Komisaris Independen	.001	.012	.007	.058	.954

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan nilai sig pada setiap variabel lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk dilanjutkan penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.188 ^a	.035	-.004	.28363	1.970

a. Predictors: (Constant), Komisaris Independen, Transfer Pricing, Leverage

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 6 uji autokorelasi menunjukkan nilai uji Durbin-Waston sebesar 1.970 nilai tersebut terletak diantara du (1,7415) < d (1,970) < 4-du (2,2585), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada auto korelasi dalam model penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji R Square Transfer Pricing, Leverage

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 ^a	.222	.201	.03823

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Leverage

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji persamaan pertama dapat dilihat nilai dari Adj R Square sebesar 0.201 yang berarti kemampuan variabel independent yaitu *leverage* dan *transfer pricing* menerangkan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 20,1% dan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 8. Uji R Square Komisaris Independen

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.354 ^a	.125	.090	.04081

a. Predictors: (Constant), X2M, X1M, Komisaris Independen

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji persamaan yang kedua nilai Adj R Square sebesar 0.090 yang berarti kemampuan variabel independent yaitu *leverage* dan *transfer pricing* menerangkan variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan adanya variabel moderasi yaitu komisaris independen sebesar 9% dan sisanya sebesar 92% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 9. Uji Hipotesis Persamaan Pertama

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.198	.013		14.679	<.001
	Leverage	.111	.024	.464	4.537	<.001
	Transfer Pricing	-.008	.017	-.051	-.495	.622

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai t hitung variabel *leverage* sebesar $4.537 > t$ tabel sebesar 1.66571 dan nilai sig sebesar $0.001 < 0,05$, hal ini berarti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai t hitung variabel *transfer pricing* sebesar $-0.495 < t$ tabel 1.66571 dan nilai sig sebesar $0.622 > 0,05$ berarti bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Uji Hipotesis Persamaan Kedua

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.168	.023		7.264	<.001
	Leverage	.166	.041	.692	4.066	<.001
	Transfer Pricing	.041	.032	.245	1.258	.213
	Komisaris Independen	.066	.057	.369	1.165	.248
	X1M	-.110	.097	-.365	-1.136	.260
	X2M	-.121	.071	-.443	-1.703	.093

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat variabel *leverage**komisaris independen dengan nilai t hitung sebesar $-1.136 < t \text{ tabel } 1.66571$ dan nilai sig sebesar $0.260 > 0,05$ hal ini komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Variabel *transfer pricing**komisaris independen dengan nilai t hitung sebesar $-1.703 < t \text{ tabel } 1.66571$ dan nilai sig sebesar $0.093 > 0,05$, hal ini berarti bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang (Nazima, 2019). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya tingkat utang yang dimiliki perusahaan memiliki dampak nyata pada kemampuannya untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya. Namun, utang akan memiliki tingkat beban tetap yang disebut bunga. Semakin besar utang maka semakin rendah laba kena pajak karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal ini mengakibatkan perusahaan menggunakan lebih banyak utang. Semakin tinggi nilai ratio leverage maka semakin besar jumlah utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Beban bunga yang lebih tinggi akan berdampak pada pengurangan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shantikawati (2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan suatu tindakan penentuan harga secara khusus atas pertukaran barang maupun jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Sari, 2022). Penetapan harga transfer merupakan konsep keseimbangan transaksional, namun apabila harga transfer dari transaksi yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga transfer yang dilakukan kepada pihak tanpa hubungan istimewa atau melalui otoritas pajak, maka hal ini akan memicu konsep penetapan harga abnormal dan tidak mencerminkan harga pasar sebenarnya. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan transfer pricing tidak diikuti peningkatan penghindaran pajak. Peraturan PMK Nomor 213/PMK.03/2016 yang membahas tentang transfer pricing documentation (three-tiered transfer pricing documentation), yaitu dokumen transfer pricing ini wajib dibuat oleh perusahaan. Kewajiban untuk membuat dokumentasi transfer pricing ini dapat memungkinkan mengurangi praktik transfer pricing yang menjadikan tidak adanya celah penghindaran pajak bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumbantoruan, *et.al* (2020) yang menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan

tidak cukup kuat untuk memengaruhi atau mengubah dampak dari penggunaan leverage terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan. Menurut Sudiarto (2022) dalam Masrullah, dkk., (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena tidak semua komisaris independen dapat menyatakan independensinya, maka peran pengendalian menjadi terhambat, sehingga kurang adanya pengawasan terhadap manajer yang melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen kurang efektif dalam pengawasan dan pengendalian kinerja direksi dalam pengelolaan perusahaan diakibatkan tidak adanya jaminan jika suatu perusahaan yang memiliki banyak dewan komisaris independen akan melakukan pengawasan dengan ketat, terkhususnya dalam penghindaran pajak melalui leverage. Kinerja komisaris independen tidak efektif juga karena peranan pemegang saham mayoritas masih berperan penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghopur (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan leverage terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan transfer pricing tidak akan meningkatkan atau menurunkan penghindaran pajak jika dimoderasi oleh komisaris independen. Hal ini terjadi karena standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan secara detail mengenai transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi, sehingga komisaris independen tidak dapat memperkirakan risiko kerugian jika melakukan transfer pricing. Oleh karena itu, tujuan transfer pricing bukan lagi untuk menghindari pajak tetapi untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dengan menetapkan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Sehingga komisaris independen tidak memiliki kekuatan untuk memperkuat ataupun memperlemah keputusan dalam transfer pricing sehingga juga tidak berdampak terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Tarmizi (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan ulasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai t hitung sebesar $4.537 > t$ tabel sebesar 1.66571 dan nilai sig sebesar $0.001 < 0,05$
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai t hitung sebesar $-0.495 < t$ tabel 1.66571 dan nilai sig sebesar $0.622 > 0,05$.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai t hitung sebesar $-1.136 < t$ tabel 1.66571 dan nilai sig sebesar $0.260 > 0,05$.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai t hitung sebesar $-1.703 < t$ tabel 1.66571 dan nilai sig sebesar $0.093 > 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. Pratiwi Dwi Resti & Himatul Fitri. (2023). TAX RATIO DISEPAKATI, MASIH LEBIH RENDAH DARI TAHUN 2022. Artikel SEKILAS ABMN, Vol. 02. Ed. 36 2023. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/sekilas-apbn/public-file/sekilas-apbn-public-69.pdf>
- Astriyani, & Safii. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*.
- Atami, A. G. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Manajemen Laba dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 2965–2979.
- Burhan, Andi Ulil Amri & Gunad. (2023). IDENTIFIKASI FAKTOR UTAMA PENGHINDARAN PAJAK DI NEGARA- NEGARA BERKEMBANG: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *TAXPEDIA. Journal of Tax Policy Economic and Accounting*. Volume 1 Nomor 1 Mei 2023. e-ISSN2987-5366
- Dewi, Ni. Komang Candra Wiguna. Yohana Adelia &. Yohan Yohan. (2023). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2022. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 18(4), 2023, 280-290
- Fitri, A. W. Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1(1), 20–30.
- Ghopur, A. (2021). PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2020. *INSTITUTIONAL REPOSITORY*. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hanifah, U., & Saepuloh, C. (2024). PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2023. 2020–2023. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 10. Nomor 2 tahun 2024. <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2>
- Jasmine; Ulfa. (2017). PENGARUH LEVERAGE, KEPELIMIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 4 No. 4 Tahun 2027.
- Kasmir. (2017). Kasmir. Ilmu Dan Riset Manajemen
- Lestari, R., & Irfan Tarmizi, M. (2023). DETERMINAN TAX AVOIDANCE DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(3). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Lumbantoruan, P. Y. S. B. W. (2020). PENGARUH TRANSFER PRICING, MANAJEMEN LABA, CAPITAL INTENSITY, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN (NON BANK) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019. *JATAMA (Jurnal Akuntansi Pratama)*. Vol 1 No. 1 tahun 2024.
- Manane, Desmon Redikson. (2021). ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Jurnal Inspirasi Ekonomi* Vol. 3 No.1_Maret 2021. ISSN: 2503-3123 (Online)
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas , komisaris independen , leverage , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82–93.
- Melmusi, Zerni. 2016. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta

- Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Jurnal EKOBISTEK Vol. 5 No. 2. Hal. 1-12.
- Nazima, R. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJEMEN DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017).
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Pohan.dan Anwar., C. (2017). Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis). (edisi revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rani, Anna. Mulyadi & Dwi Prastowo Darminto. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Volume 8 Nomor 2: Juli-Desember 2021.
- Sari, D. R. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2020. Digital Repository Universitas Medan Area.
- Shantikawati, N. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018). Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN – Indonesia Mandiri Bandung.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Sudiarto, Edi & Jihan Nurfaiza. (2022). THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE, DISCLOSURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE. Jurnal Inspirasi Ekonomi Vol. 4 No. 2_Juni 2022. ISSN: 2503-3123 (Online)
- Susilawati, E., & Purnomo, A. K. (2023). Pengaruh Leverage dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas. Owner, 7(2), 955–964. Riset & Jurnal Akuntansi. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1417>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia. Vol. 6 No. 1 J 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>